

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

Sistem penanganan suatu perkara pada badan peradilan di Indonesia memiliki beberapa jenis tingkatan. Tingkatan atau upaya hukum yang dimaksudkan adalah tahapan yang dimulai dari tingkat pertama lalu dilanjutkan dengan tingkat banding dan terakhir yaitu tingkat kasasi. Dalam setiap tingkatan upaya hukum akan mengeluarkan masing-masing produknya yaitu putusan.

Putusan yang dikeluarkan pada upaya hukum tertinggi atau dalam hal ini adalah di tingkat kasasi maka akan memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan dibawahnya, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Sebagaimana dengan diajukannya suatu permohonan kasasi yang memiliki arti pelurusan dan pengoreksian atas penerapan hukum yang dilakukan pada tingkat pertama dan tingkat banding atau *judex facti* oleh para hakim agung. Hal tersebut juga berarti akan pembatalan putusan yang dalam ranah *judex juris* atau hakim agung.¹

Hal-hal yang kemudian akan dilakukan oleh hakim agung dalam kasasi sebagaimana telah dijelaskan adalah pelurusan dan pengoreksian atas penerapan hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam sebuah putusan. Hal tersebut dilakukan baik pada pertimbangan hukum yang ada dalam putusan yang juga menyambung kepada amar putusan.

¹ Yuhanidz Zahriyah, "Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (antara Judex Facti Dan Judex Juris)," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, no. Vol 11 No 2 (2022): 272.

A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 1313 K/Ag/2023 dan putusan di Tingkat Banding

Secara garis besar kasus posisi perkara ini adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas tidak dibayarkannya sebagian harga jual beli oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pemasok. Ketika dilakukan penagihan pembayaran oleh Penggugat, Tergugat I berdalih bahwa Penggugat bukan nasabah dan tidak memiliki hubungan hukum karena bukan pihak dalam akad murabahah, sehingga tidak ada hak untuk menuntut pembayaran kepada Tergugat I.

Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan di tingkat kasasi Nomor: 1313 K/Ag/2023 yang pada dasarnya menguatkan kembali akan putusan yang sudah dikeluarkan di tingkat banding. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan kasasi setelah dilakukannya pengoreksian dan pelurusan dengan cara ditelitinya memori kasasi dan juga kontra memori kasasi beserta pertimbangan hukum di tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Beberapa alasan kasasi telah dipertimbangkan dalam putusan kasasi yang berkesimpulan bahwa penerapan hukum dan pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidaklah salah, sudah tepat dan juga benar. Hal ini didasari dua alasan. Pertama, bahwasanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan Penggugat sebagai pemasok dianggap tidak memiliki keterkaitan dengan akad murabahah yang dilakukan

antara Tergugat I dengan Tergugat II karena tidak menjadi pihak dalam akad tersebut. Kedua, sebagaimana pertimbangan tingkat banding, pertimbangan putusan kasasi juga sependapat dengan pertimbangan tingkat banding bahwa oleh karena akad jual beli/akta jual beli dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II, maka akad transaksi jual beli dalam perkara tersebut dianggap tidak dilakukan secara syariah, sehingga atas dasar dua pertimbangan tersebut, maka putusan kasasi berpendapat bahwa perkara ini bukan berada dalam kewenangan peradilan agama, melainkan termasuk kepada kewenangan peradilan umum.

B. Analisis Putusan Tingkat Pertama

Pada putusan di tingkat pertama ini terjadi perbedaan pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum di tingkat kasasi dan banding. Amar putusan di tingkat pertama memutuskan masuknya perkara ini ke dalam wewenang absolut pengadilan agama. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan walaupun posisi Penggugat atas gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk keterlambatan pembayaran tidak memiliki keterlibatan langsung dalam akad murabahah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Penggugat menjadi pihak yang tidak terpisahkan dalam akad murabah tersebut, yaitu sebagai pemasok.

Pertimbangan hukum tingkat pertama juga mengkaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan sengketa ekonomi syariah dimana perbankan syariah termasuk di dalamnya menjadi wewenang pengadilan agama, sehingga pertimbangan hukum tingkat pertama mengkategorikan perkara ini kepada perkara mengenai akad murabah yang merupakan salah satu produk

perbankan syariah. Hal inilah yang kemudian melahirkan amar putusan yang menyatakan pengadilan agama memegang wewenang untuk mengadili perkara ini.

Sebagaimana pada bab III juga disebutkan telah dilakukan wawancara terhadap salah satu hakim tingkat pertama yang memutus perkara pada penelitian ini, yang kemudian menunjang analisis dalam penelitian ini khususnya terhadap pertimbangan hukum pada putusan tingkat pertama. Topik pembahasan yang dibahas ialah mengenai pengetahuan hakim tersebut tentang praktik murabahah di perbankan syariah.

Menurut hakim yang diwawancarai, praktik jual beli murabahah yang obyeknya berupa tanah dan bangunan di perbankan syariah secara umum pelaksanaannya dapat disimpulkan sebagai berikut; dimulai dengan calon nasabah dapat mengajukan suatu permohonan ke bank syariah untuk membeli suatu objek dari pemilik atau calon pemasok dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank, sementara pemasok menyampaikan penawaran harga jual objek tersebut kepada bank karena bank syariah tidak memiliki stok barang. Jika bank menyetujui permohonan dan harga dari pemasok, maka dilakukan akad jual beli antara bank dan pemasok secara lisan, yang selanjutnya dilakukan akad murabahah antara bank dan nasabah di depan notaris, sementara pembuatan akta jual beli dilakukan antara pemasok langsung dengan nasabah. Pembayaran dari bank kepada pemasok dilakukan melalui transfer ke rekening pemasok melalui rekening nasabah pada hari yang sama setelah dilakukannya akad murabahah dan setelah bukti kepemilikan diserahkan kepada bank.

Praktik murabahah yang dilakukan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya dua kali pajak jual beli (pajak penjual dan pembeli). Apabila dilakukan pembuatan akta jual beli (AJB) antara pemasok dengan bank terlebih dahulu, maka pemasok dan bank harus membayar pajak jual beli. Kemudian dilakukan akta jual beli lagi antara bank syariah dengan nasabah, yang juga akan berlaku pajak jual beli untuk kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah. Secara garis besar begitulah sistem praktik pembiayaan murabahah atas bangunan dan tanah di bank syariah.

Dengan dipraktikannya sistem ini dapat digambarkan perhitungan dalam perkara sengketa ekonomi syariah ini jika bank syariah harus melakukan pembuatan AJB terlebih dahulu dengan pemasok, maka bank harus membayar pajak sebagai pembeli sebesar 5% dari harga jual yaitu 5% dari Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yaitu sama dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kemudian melakukan AJB kembali dengan nasabah murabahah bank syariah yang akan dikenakan pajak kembali sebagai Penjual sebesar 5% dari harga jual sebesar Rp25.000.000.000 dikurangi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang tidak kena pajak = Rp1.245.000.000 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sedangkan nasabah juga akan dikenakan pajak sebagai pembeli sebesar 5% dari Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) yaitu sama dengan Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhan itu, baik pajak bank sebagai penjual maupun pajak nasabah sebagai pembeli yang berjumlah Rp2.495.000.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) akan dibebankan kepada nasabah.

Dari perhitungan tersebut jika dianalisis sesuai dengan penghindaran pajak dua kali, dapat dibayangkan berapa selisih beban pembayaran kredit/cicilan nasabah dibandingkan dengan membeli melalui KPR bank konvensional yang hanya melakukan sekali saja AJB yaitu antara pemasok dengan nasabah yang hanya menanggung beban pajak nasabah sebagai pembeli dari pemasok sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar) karena bank konvensional tidak menjual barang tapi hanya sebagai pemberi kredit kepada nasabah yang membeli barang dari pemasok. Dibandingkan dengan bank syariah menjual barang kepada nasabah setelah lebih dahulu dibeli dari pemasok, bahkan margin keuntungan bank syariah yang dalam hal ini sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) termasuk harga jual yang akan dikenakan pajak jual beli juga.

Selisih tersebut yang dalam wawancara disebutkan juga mengenai pandangan hakim di tingkat pertama bahwa bisnis pembiayaan murabahah terhadap obyek berupa tanah dan bangunan apabila dilakukan sebagaimana gambaran tersebut menjadikan bisnis murabahah adalah bisnis biaya tinggi yang akan berakibat ketidakmampuan bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional, karena nasabah tentunya akan memilih bank konvensional yang memiliki pembayaran cicilan kredit yang jauh lebih ringan.

Disisi lain jika diteliti apabila bank syariah harus sesuai dengan asas legal formal dimana barang yang dijual secara murabahah kepada nasabah harus menjadi milik bank secara formal, maka tidak cukup dengan AJB saja melainkan harus melalui proses balik nama terlebih dahulu. Dimana obyek menjadi atas nama Bank, karena tidaklah mungkin bank syariah melakukan AJB atas obyek

yang secara formal masih kepunyaan orang lain (pemasok). Proses balik nama sertifikat tersebut tentunya akan memerlukan biaya dan waktu lagi.

Oleh karena itulah bank syariah memilih jalan pintas dimana AJB hanya dilakukan sekali yaitu antara pemasok langsung dengan nasabah dengan harga jual yang disepakati oleh bank syariah dan pemasok, bukan harga jual yang ditetapkan bank syariah kepada nasabah yang tentunya akan lebih besar jumlahnya karena termasuk margin keuntungan bank syariah. Dalam hasil wawancara juga dikatakan praktik ini telah dilakukan oleh perbankan syariah sejak awal berdirinya dan tidak dipermasalahkan baik oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun OJK. Karena dari segi penerimaan pajak, negara tidaklah dirugikan karena tujuan jual beli murabahah adalah jual beli obyek dari pemasok kepada nasabah melalui proses murabahah dan pajak jual beli tersebut telah dibayarkan sesuai harga yang ditentukan pemasok.

Pengetahuan mengenai sistem pembiayaan murabahah di bank syariah inilah yang disebutkan dalam hasil wawancara menjadi salah satu dasar hakim tingkat pertama dalam memutuskan akan masuknya perkara ini ke dalam wewenang pengadilan agama. Pertimbangan hukum putusan di tingkat pertama juga menyebutkan akan masuknya pemasok ke dalam pihak yang tidak terpisahkan dalam proses pembiayaan murabahah sehingga bentuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan dalam perkara juga menyangkut ke dalam pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yang termasuk ranah ekonomi syariah akan masuk ke dalam wewenang pengadilan agama. Sedangkan AJB yang dilakukan antara pemasok langsung dengan nasabah tidak dipertimbangkan

sebagai sesuatu yang memengaruhi akad murabahah, karena hanya sebagai formalitas untuk balik nama sertifikat dari atas nama pemasok menjadi atas nama nasabah sesuai tujuan jual beli murabahah seperti telah diuraikan sebelumnya.

C. Analisis Ketiga Putusan dan Kesesuaian Putusan Nomor 1313/K/Ag/2023 Dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah

Secara garis besar permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini ialah menentukan kewenangan absolut perkara ini, apakah wewenang Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Hal ini kemudian dimulai dengan analisis atas pertimbangan hakim di tingkat pertama yang menyatakan akan masuknya perkara ini ke dalam wewenang Peradilan Agama. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dan juga telaah dokumen yang menyatakan bagaimana sistem murabahah dipraktikkan di bank syariah.

Putusan di tingkat kasasi dan tingkat banding dalam perkara ini menilai akad murabahah dilakukan secara syariah atau tidak didasarkan pada akta jual beli, sehingga gugatan mengenai keterlambatan pembayaran atas pembelian aset Penggugat dianggap bagian dari permasalahan jual beli umum yang tidak berkaitan dengan murabahah. Transaksi tersebut di tingkat kasasi dan banding dianggap bukan dilakukan secara syariah, sehingga konsekuensi hukumnya bukan lagi kewenangan peradilan agama, melainkan kewenangan peradilan umum.

Berbanding terbalik dengan putusan tingkat kasasi dan banding yang menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum, pada

tingkat pertama menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang absolut peradilan agama. Hal ini disebabkan oleh masuknya Penggugat sebagai pihak dalam murabahah yang dilakukan dalam perkara yaitu sebagai pemasok, dimana Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tak terpisahkan dalam praktik murabahah yang dilakukan. Dengan demikian, gugatan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berkaitan ataupun menyangkut ke dalam praktik murabahah, yang kemudian dalam hal ini murabahah termasuk ke dalam salah satu produk bank syariah yang akan masuk pula ke dalam ranah ekonomi syariah yang menjadi wewenang absolut pengadilan agama untuk mengadili.

Berdasarkan ketiga pertimbangan hukum hakim baik di tingkat kasasi, banding, dan pertama, penulis tidak sependapat dengan putusan tingkat kasasi dan banding terhadap perkara ini. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, dalam pertimbangan hukum di tingkat kasasi disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat I tidaklah memiliki hubungan hukum secara langsung. Menurut penulis, walaupun tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung namun Penggugat tetaplah memegang posisi yang penting dalam akad murabahah yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II karena adanya penawaran atas penjualan aset oleh Penggugat dan terjadi persetujuan pendanaan oleh Tergugat I sehingga memunculkan hubungan hukum di dalamnya, sebagaimana yang diterangkan dalam pertimbangan hukum hakim di tingkat pertama. Hubungan hukum sendiri memiliki arti hubungan antar dua ataupun lebih dari subjek hukum. Hubungan

hukum tersebut memiliki hak dan juga kewajiban yang saling berkaitan antar hak dan kewajiban lainnya.²

Teori konsep murabahah dalam fikih menyebutkan beberapa syarat keabsahan jual beli murabahah yang salah satunya adalah transaksi pertama atau transaksi jual beli antar penjual dan pembeli pertama yaitu pihak bank dan pemasok haruslah sah karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.³ Teori ini secara tidak langsung menegaskan atas adanya posisi pemasok dalam jual beli murabahah yang dalam perkara ini pemasok yaitu Penggugat merupakan pihak yang tidak terpisahkan dalam murabahah atau perkara ini.

Kedua, pada pertimbangan hukum hakim di tingkat banding dan kasasi menyertakan pertimbangan yang sama yaitu bahwasanya gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat atas keterlambatan pembayaran jual beli objek murabahah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya jual beli tersebut dilakukan hanya antara Penggugat dan Tergugat II. Jual beli tersebut tidaklah menggunakan akad secara syariah sehingga masuk dalam ranah perdata umum. Dalam hal ini penulis melakukan analisis yang didasarkan kepada teori penerapan murabahah di bank syariah dan juga hasil wawancara yang saling berkesinambungan.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 269.

³ Mukhlisin, *Murabahah: Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2018), 109–110.

Teori penerapan murabahah di bank syariah tersebut terdiri dari tiga tipe, yang jika dicocokkan dengan alur murabahah yang terjadi dalam perkara yang diteliti ini adalah tipe dua. Tipe dua praktik murabahah di bank syariah ini dapat dijelaskan secara ringkas yaitu dilakukan dengan perpindahan atas kepemilikan objek atau barang murabahah langsung berpindah dari pihak pemasok kepada nasabah dan pembayaran akan dilakukan langsung oleh bank. Barang kemudian akan diterima oleh nasabah setelah melakukan akad murabahah dengan pihak bank. Dalam tipe ini bank akan mentransfer atas pembayaran barang yang ditujukan kepada pemasok melalui rekening atas nama nasabah (*numpang lewat*) kemudian akan didebet oleh bank ke rekening pemasok dengan persetujuan nasabah.⁴ Kecocokan tipe ini dengan alur murabahah yang dilakukan pada perkara ini dapat dilihat dimana atas instruksi alur dari pihak bank, Penggugat melakukan pembuatan akta jual beli langsung kepada nasabah atau dalam perkara ini adalah Tergugat II dan pembayaran atas objek murabahah dilakukan oleh Tergugat I sebagai pihak bank yang didebet dari rekening nasabah.

Jika dilihat dalam sistem pelaksanaan murabah yang dipahami menurut prinsip syariah, pada dasarnya murabahah dengan jenis pesanan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 bank syariah dapat menjual murabahah barang yang sudah menjadi miliknya (*milkiyat tam*) kepada nasabah, dan dalam perkara ini pihak bank telah membeli objek murabahah secara lisan kemudian menjual secara murabahah kepada nasabah dengan akad jual beli.

⁴ Mukhlisin, *Murabahah: Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2018), 126–127.

Secara teori dalam hukum islam dan hukum perdata perjanjian dapat dilakukan secara lisan, dalam hukum islam terdapat prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) yaitu kebebasan dalam bertransaksi baik dari segi objek perjanjian, penentuan syarat lain, bentuk perjanjian.⁵ Hukum perdata juga mengatur dalam asas kebebasan berkontrak yaitu dibebaskannya melakukan perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tertulis.⁶

Kembali kepada pertimbangan hukum hakim di tingkat banding dan kasasi yang menyatakan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II tidaklah dilaksanakan secara syariah sehingga termasuk ke dalam perdata umum. Hal tersebut memanglah benar, namun peneliti kembali memfokuskan kepada apa yang digugat oleh Penggugat, yaitu perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran objek murabahah yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga gugatan ini merujuk kepada pelaksanaan pembayaran atas akad pembelian objek murabahah secara lisan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Sehingga dapat dilihat akad lisan tersebut merupakan bagian dari akad murabahah dan tidaklah tepat majelis hakim di tingkat banding dan kasasi melihat kepada akta jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II, karena akta jual beli tersebut hanyalah sebagai formalitas untuk balik nama sertifikat atas nama nasabah.

⁵ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 10.

⁶ Dea Mahara Saputri, "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (23 Agustus 2024): 109, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43286>.

Berdasarkan dua alasan yaitu posisi Penggugat sebagai pemasok dan gugatan Penggugat yang merujuk kepada akad lisan dalam murabahah maka dapat dikatakan kategori perkara ini adalah sengketa murabahah yaitu dalam lingkup sengketa ekonomi syariah, yang jika diteliti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 dinyatakan pada huruf i bahwa ekonomi syariah termasuk ke dalam wewenang peradilan agama.

Dari analisis penulis yang dapat disimpulkan bahwasanya putusan di tingkat kasasi tidaklah sesuai dalam pengkategorian perkara ini yaitu ke dalam perdata umum, yang seharusnya termasuk ke dalam kategori kriteria sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang absolut pengadilan agama. Dengan adanya putusan di tingkat kasasi yang merupakan tingkat tertinggi dalam upaya hukum sebagaimana jenis-jenis kekuatan putusan diantaranya yaitu putusan berkekuatan mengikat yaitu putusan yang telah dikeluarkan membuat para pihak berkewajiban patuh kepada putusan yang dikeluarkan dan putusan berkekuatan pembuktian yaitu putusan akan dapat menjadi suatu bukti yang sah atas sengketa perdata yang memiliki kesamaan,⁷ serta dapat dibatalkannya putusan di tingkat bawah yaitu tingkat pertama dan banding.

Dari uraian pertimbangan hukum tingkat kasasi dan tingkat banding juga dapat dikatakan jika putusan banding dan kasasi tersebut diikuti dan menjadi yurisprudensi, sebagaimana beberapa unsur putusan dapat dijadikan yurisprudensi

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 309–310.

yaitu putusan tersebut statusnya haruslah sudah berkekuatan hukum tetap, Seringkali dijadikan acuan dalam memutus perkara serupa, dan putusan tersebut dibenarkan oleh mahkamah agung⁸ sebagaimana dalam perkara ini sudah mencapai kepada putusan di tingkat kasasi, maka semua sengketa murabahah dengan obyek benda tidak bergerak berupa tanah tidak lagi menjadi kewenangan peradilan agama karena dianggap bukan akad syariah disebabkan atas pembuatan akta jual belinya yang langsung dilakukan dari pemasok kepada nasabah murabahah. Hal ini pada gilirannya akan berdampak buruk bagi eksistensi kewenangan lembaga peradilan agama atas sengketa ekonomi syariah.

⁸ “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” diakses 20 November 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.